



PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

DEBI CAHYONO BIN SIAMAD, NIK 3573040812770011, lahir di Malang, pada tanggal 08 Desember 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Bandulan XI No. 291 RT002 RW001, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pemohon I;

JULAIKA BINTI RATIM, NIK 3573046906840005, lahir di Malang, pada tanggal 29 Juni 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Jalan Bandulan XI No. 291 RT002 RW001, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pemohon II;

Atau keduanya disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, Belum Bekerja, alamat di Jalan Bandulan XI No. 291 RT002 RW001, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut **Anak Para Pemohon**;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

Rosi Putra Prasetyo bin Antok Winarko, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Karyawan Toko Jamu), alamat di Jalan Bandulan Baru RT005 RW008, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 Oktober 2006 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 733/53/X/2006 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama: Putri Rahma Aprillia Pangestu, NIK.3573046004070007, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 20 April 2007 / umur 17 tahun 4 bulan;
3. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono dengan calon suaminya yang bernama Rosi Putra Prasetyo bin Antok Winarko;
4. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak para Pemohon Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono dengan calon suaminya yang bernama Rosi Putra Prasetyo

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



bin Antok Winarko telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 tahun;

6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya sehingga anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan untuk itu para Pemohon menginginkan anak para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7. Bahwa Anak para Pemohon Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono Belum Bekerja, dan calon suaminya juga sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Toko Jamu) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

8. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono dengan calon suaminya yang bernama Rosi Putra Prasetio bin Antok Winarko tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rosi Putra Prasetio bin Antok Winarko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko yang terjadi dalam perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah, sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 (empat) tahun, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 (enam) bulan, untuk itu sesegera mungkin akan dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono**, dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa dia akan menikah karena telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Rosi Putra Prasetio sejak 4 (empat) tahun

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



terakhir dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri di luar nikah dan sekarang dirinya telah hamil 6 (enam) bulan dan Para Pemohon telah memberikan restu untuk dia menikah;

- Bahwa dia sudah dilamar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima, namun tidak bisa dilaksanakan karena umur dia dan calon suami dia belum mencukupi;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia dengan calon suami dia tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa dia berstatus perawan dan calon suami dia berstatus jejak dan kami tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia belum bekerja;
- Bahwa dia menikah dengan calon suami dia atas keinginan dia sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **Rosi Putra Prasetio bin Antok Winarko**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah calon suami anak Para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa benar, dia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak 4 (empat) tahun terakhir, dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri di luar nikah dan sekarang calon istrinya telah hamil 6 (enam) bulan dan Para Pemohon telah memberikan restu untuk dirinya menikah;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar calon istrinya;
- Bahwa dia sudah melamar calon istri dan pihak keluarga telah menyetujui rencana perkawinan kami, namun belum bisa dilaksanakan karena dia dan calon istri belum mencukupi umurnya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan, tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan, dan kami berdua tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Toko Jamu) dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa dia menikah dengan calon istri dia atas keinginan saya sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya yang bernama **Dian Irawati binti Kusnari**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Pabrik, alamat di Jalan Bandulan Baru RT005 RW008, Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu karena anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya yang bernama Rosi Putra Prasetyo, namun anak Para Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) tahun terakhir dan hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri di luar nikah dan sekarang calon istrinya telah hamil 6 (enam) bulan dan Para Pemohon telah memberikan restu untuk anaknya menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka, juga tidak dalam pinangan pihak lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Toko Jamu) dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sanggup membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon telah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan istri dalam membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa dia merestui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut dan akan membimbing serta ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Debi Cahyono NIK 3573040812770011 tanggal 16 Oktober 2018, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julaika NIK 3573046906840005 tanggal 30 September 2021, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Nomor 733/53/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.3)**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Debi Cahyono No. 3573042511110014 tanggal 17 Juli 2017, yang

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.4)**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Rahma Aprillia Pangestu Nomor 5430/Tlb/2008 tanggal 20 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.5)**;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Putri Rahma Aprillia Pangestu Nomor DN-05/D-SMP/K13/0372213 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.6)**;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosi Putra Prasetyo Nomor 3573-LT-09092016-0031 tanggal 18 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.7)**;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Rosi Putra Prasetyo Nomor DN-05/D-SD/13/0442490 tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mergosono 5, Kec. Kedungkandang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.8)**;

9. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama Putri Rahma Aprillia Pangestu, yang dikeluarkan oleh Fasyankes P. Mulyorejo, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.9)**;

10. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin Nomor 28/IX/2024 tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Mulyorejo, Dinas Kesehatan Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **(P.10)**;

11. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-229/Kua.13.25.05/PW.01/9/2024

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Hakim diberi kode (P.11);

B. Saksi-saksi:

1. Agus Wahyono bin Siamad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bandulan No. 447-B Gg. VIII RT001 RW001, Dusun Jedong, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu karena anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rosi Putra Prasetyo namun anak Para Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) tahun terakhir, dan saksi sering melihat keduanya bepergian bersama, bahkan anak Para Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Toko Jamu), tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
2. Sujiono Aziz bin Ratim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Jedong No. 26 RT001 RW001, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu karena anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rosi Putra Prasetio namun anak Para Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) tahun terakhir, dan saksi sering melihat keduanya bepergian bersama, bahkan anak Para Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Toko Jamu), tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon berdomisili / berada di wilayah Kota Malang pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono hendak menikah, namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono dengan calon suaminya yang bernama Rosi Putra Prasetio bin Antok Winarko namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.11 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta Pasal 2

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beralamat di wilayah Kota Malang, dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono baru berumur 17 tahun 4 bulan dan telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rosi Putra Prasetyo sudah berumur 18 tahun dan telah lulus dari Sekolah Dasar Negeri Mergosono 5, Kec. Kedungkandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, maka telah terbukti kedua calon pengantin (Rosi Putra Prasetyo dan Putri Rahma Aprillia Pangestu) telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan menikah, dan anak Para Pemohon yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu telah hamil selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Agus Wahyono bin Siamad) dan 2 (Sujiono Aziz bin Ratim) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono dengan calon suaminya yang bernama Rosi Putra Prasetyo bin

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antok Winarko telah menjalin hubungan cinta sejak 4 (empat) tahun terakhir dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, bahkan Anak Para Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono, baru berumur 17 tahun 4 bulan akan menikah dengan calon suaminya Rosi Putra Prasetio bin Antok Winarko, yang sudah berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak 4 (empat) tahun terakhir, dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri di luar nikah dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan, dan mereka sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga, dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya calon suami anaknya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, namun calon suaminya sudah bekerja, dan punya penghasilan, sehingga Hakim menilai calon suami akan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri dan calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja dan punya penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rosi Putra Prasetio bin Antok Winarko;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Putri Rahma Aprillia Pangestu binti Debi Cahyono untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rosi Putra Prasetio bin Antok Winarko;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh
Agus Azzam Aulia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Para Pemohon;

Hakim,

Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 425/Pdt.P/2024/PA.Mlg